



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfiansyah Mahmade.
2. Tempat lahir : Pandungnyo.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 Desember 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, Alamat lain Dusun II Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019.

Terdakwa Alfiansyah Mahmade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik cetik bening kecil yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0038 Gram;
  - 1 (satu) buah Rangkaian alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah sumbu kompor rakitan;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold;
  - 1 (satu) buah macis gas warna putih merk sampoerna;
  - 1 (satu) buah macis gas warna ungu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah macis gas warna putih merk Marlboro;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih coklat merk sampoerna;
- 1 (satu) buah macis gas warna hitam biru muda merk M2000 FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018;
- 4 (empat) buah pipet pelastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu ASICS warna abu-abu biru muda;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna tempat menyimpan sabu handphone merk NOKIA warna biru muda.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Penginapan dan Kafe TOMBARIRI yang beralamat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya Razia Gabungan Polres Morowali dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Morowali yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Morowali AKP. DEDY SUPARMAN dan ikut dilaksanakan oleh saksi ANDI ARMAN, saksi RANO. BT., saksi MUHAMMAD RUSLI, dan saksi MUHAMMAD HERWANTO kemudian orang-orang yang berada di Penginapan dan Kafe TOMBARIRI dilakukan Tes Urine dan hasilnya Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE dan Saksi KIKI RESKYANTI AMELIA Alias KIKI pada Urinenya masing-masing mengandung Positif Metamphetamine, kemudian petugas kepolisian dari Polres Morowali yaitu saksi ANDI ARMAN menanyakan kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNIKA GONTI Alias BUNDA sebagai pemilik penginapan “dimana kamar ALFIAN dan KIKI?” dan pemilik penginapan menunjukan kamar Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE No. 3 (tiga) dan kamar Saksi KIKI RESKYANTI AMELIA Alias KIKI No. 4 (empat) kemudian saksi ANDI ARMAN dan Saksi RANO BT. melakukan Penggeledahan di Kamar No. 3 (tiga) tempat terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE menginap atau tidur dan di kamar No. 4 (empat) tempat Saksi KIKI RESKYANTI AMELIA Alias KIKI menginap atau tidur dan dalam Penggeledahan tersebut yaitu di kamar No. 3 (tiga) tempat Terdakwa menginap atau tidur, ditemukan sebuah sepatu yang ketika dibuka didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Plastik Cetik Bening yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam pembungkus Rokok Sampoerna kemudian Saksi RANO. B.T meminta kepada Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE untuk mengambil 1 (satu) buah Alat Hisap atau Bong yang terletak di bawah meja dekat tempat tidur, 1 (satu) buah sumbu kompor di atas meja, 1 (satu) buah macis gas berwarna putih merk Sampoerna, 1 (satu) buah Macis Gas warna Ungu, 1 (satu) buah Macis Gas warna Putih merk Marlboro, 1 (satu) buah Macis Gas warna Hitam Biru merk M200 FIFA World Cup Russia 2018, 4 (empat) buah Pipet Plastik warna Bening dan semua barang-barang tersebut ditemukan didalam Kamar No. 3 (tiga) tempat Terdakwa tinggal/ menginap/ tidur kemudian barang-barang tersebut diletakkan diatas tempat tidur yang ada didalam Kamar tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi JULIANT FENICHO LAPANDA Alias FENI, lalu Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Morowali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. LAB : 843/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka ALFIANSYAH MAHMADE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet Plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat **Netto 0,0038 Gram** dengan nomor Barang Bukti 1989/2019/NNF,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket plastik kosong bekas pakai dengan nomor Barang Bukti 1990/2019/NNF dan 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor Barang Bukti 1991/2019/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya di tahun 2018 bertempat di Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dengan cara dikasi atau diberi oleh teman Terdakwa yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa yang berasal dari Kabupaten Banggai (Luwuk), seminggu sebelum Terdakwa pergi ke Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang berasal dari pemberian teman Terdakwa tersebut diatas, digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa di sebuah Pondok di pinggir jalan dekat Jembatan Besi yang bertempat di Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam sebuah Pireks yang telah dirakit secara pelan-pelan dan ujung Pireks ditutup dengan menggunakan jari tangan. Setelah semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masuk dalam pireks, kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan macis gas lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis Sabu melalui ujung pipet teh kotak yang sudah disambung oleh Terdakwa dengan Pireks tersebut, kemudian asapnya dibuang oleh Terdakwa melalui hidung dan mulut terdakwa sampai Narkotika jenis Sabu tersebut habis. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa membuang alat-alat hisapnya diperjalanan dari Desa Tomata menuju Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Bahwa tujuan Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk meningkatkan semangat dalam bekerja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/132/XII/KLINIK-PKP/2018/BNNK-MRW tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAHRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali AKBP MULYADI., SH. AKBP NRP. 73100633 yang menerangkan bahwa pada Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul 23.15 bertempat di Penginapan / Cafe TOMBARIRI Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara telah dilakukan Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE dengan menggunakan metode Multi-Drug Rapid Test Panel – 6 Parameter dengan hasil Tes Urin milik terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE mengandung positif **Amphetamine** dan **Metamphetamine**. Dengan Kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut “Terindikasi” mengonsumsi Narkotika jenis AMP dan MET.

Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## Saksi MUHAMMAD RUSLI.

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di Penginapan/Caffe TOMBARIRI di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, saksi dan rekan-rekan yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba, melakukan test urine di sebuah Penginapan/caffe Tombariri yang terletak di Desa Beteleme. Pada saat itu kami melakukan test urine kepada 4 (empat) orang yang menginap pada penginapan tersebut termasuk Terdakwa. Setelah dilakukan test urine, hasil test urine terhadap terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah melakukan test urine, kami melakukan pengeledahan terhadap kamar yang digunakan oleh Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap atau bong dibawah meja dekat tempat tidur, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan test urine dapat mendeteksi 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari setelah pemakai mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa dilakukan test urine terhadap terdakwa karena kami mencurigai bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kami tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa kapan terakhir

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan shabu.

- Bahwa barang bukti yang kami temukan sudah tidak utuh lagi, semuanya hanya sisa pembungkus shabu yang sudah digunakan.

**Saksi RANO. B. T.**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di Penginapan/Caffe TOMBARIRI di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 saya dan rekan-rekan yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba, melakukan test urine di sebuah Penginapan/caffe Tombariri yang terletak di Desa Beteleme. Pada saat itu kami melakukan test urine kepada 4 (empat) orang yang menginap pada penginapan tersebut termasuk Terdakwa. Setelah dilakukan test urine, hasil test urine terhadap terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah melakukan test urine, kami melakukan pengeledahan terhadap kamar yang digunakan oleh Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu shabu didalam bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap atau bong di bawah meja dekat tempat tidur, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan alat yang digunakan untuk melakukan test urine dapat mendeteksi mendeteksi 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari setelah pemakai mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa dilakukan test urine karena kami mencurigai bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kami tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa kapan terakhir menggunakan shabu.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang kami temukan sudah tidak utuh lagi, semuanya hanya sisa pembungkus shabu yang sudah digunakan.

**Saksi ANDI ARMAN.**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso*



Penginapan/Caffe TOMBARIRI di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 saya dan rekan-rekan yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba, melakukan test urine di sebuah Penginapan/caffe Tombariri yang terletak di Desa Beteleme. Pada saat itu kami melakukan test urine kepada 4 (empat) orang yang menginap pada penginapan tersebut termasuk Terdakwa. Setelah dilakukan test urine, hasil test urine terhadap terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah melakukan test urine, kami melakukan pengeledahan terhadap kamar yang digunakan oleh Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu shabu didalam bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap atau bong dibawah meja dekat tempat tidur, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya, dan alat yang digunakan untuk melakukan test urine dapat mendeteksi 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari setelah pemakai mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa dilakukan test urine karena kami mencurigai bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kami tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa kapan terakhir menggunakan shabu.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang kami temukan sudah tidak utuh lagi, semuanya hanya sisa pembungkus shabu yang sudah digunakan.

**Saksi JUNIKE HERLINA GONTI Alias MAMA NENI Alias MAMI.**

- Bahwa keterangan dalam BAP saksi di depan Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di Penginapan/Caffe TOMBARIRI di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Dimana penginapan tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di kamar 10 di Penginapan/Caffe TOMBARIRI sedang beristirahat. Kemudian pihak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



kepolisian melakukan razia terhadap penghuni kamar dipenginapan milik saksi tersebut. Pada saat itu dipenginapan ada Terdakwa, Kiki dan Dian. Selanjutnya pihak kepolisian dan BNN melakukan pemeriksaan urine ke 3 (tiga) orang tersebut. Hasil test terhadap Dian menunjukkan hasil yang negatif sedangkan untuk Terdakwa dan Kiki hasilnya Positif. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada saksi dimana kamar yang disewa oleh Terdakwa. Kemudian saksi memberitahukan ke polisi bahwa kamar yang disewa Terdakwa adalah kamar no 10. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu shabu didalam bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap atau bong dibawah meja dekat tempat tidur, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Morowali.

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan tersebut.
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa.

#### **Saksi YULIANT FENICHO LAPANDA Alias FENI.**

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di Penginapan/Caffe TOMBARIRI di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di kamar 03 di Penginapan/Caffe TOMBARIRI sedang beristirahat. Kemudian pihak kepolisian melakukan razia terhadap penghuni kamar dipenginapan tersebut. Pada saat itu di kamar No 03 dipenginapan ada saksi dan Terdakwa sedang tidur. Selanjutnya kami dilakukan test urine. Hasil test terhadap saksi menunjukkan hasil yang negatif sedangkan untuk Terdakwa dan Kiki hasilnya Positif. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu shabu didalam bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap atau bong dibawah meja dekat tempat tidur, 2 (dua) buah HP,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Morowali.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya ditemukan di kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian saat itu adalah awalnya pada saat terdakwa sedang memperbaiki infokus, tiba-tiba teman saksi mengatakan "pak menghindar dulu, ada kasat Narkoba", Kemudian terdakwa disuruh turun untuk melakukan test urine.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 22.45 Wita.
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif menggunakan Narkotika.
- Bahwa pada saat itu, terdakwa bersama istri terdakwa, kemudian istri terdakwa dipaksa untuk mengambil bong, selanjutnya bong terdakwa ambil dan terdakwa letakkan diatas meja. Setelah itu kami dibawah ke kantor polisi.
- Bahwa KBO Narkotika saat itu mengatakan nanti di Polres gampang itu. Kemudian terdakwa minta kepada Kasi Propam barang-barang yang disita. Setelah itu datang lagi Anggota sat narkotika. Setelah itu tiba-tiba kasat narkoba panggil terdakwa ke Polres. Setelah di Polres, terdakwa langsung di sel dan dibuatkan berita acara penangkapan dan penahanan. terdakwa tanda tangan setelah 3 (tiga) hari. terdakwa katakan ini banyak yang tidak betul kemudian petugas mengatakan sudah kamu diam saja, kamu hanya diberi efek jerah.
- Bahwa barang bukti yang disita hanya korek gas warna hijau, itu yang terdakwa punya.
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak dimana ditemukan barang bukti shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan satu paket shabu sebanyak 2 (dua) kali dan langsung habis.
- Bahwa barang bukti Handphone OPPO milik ipar terdakwa yang terdakwa pakai untuk main game.
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menggunakan shabu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menggunakan narkotika di Tomata.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika karena terdakwa stres dan capek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik cetik bening kecil yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0038 Gram;
- 1 (satu) buah Rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sumbu kompor rakitan;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna *gold*;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih merk sampoerna;
- 1 (satu) buah macis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih merk Marlboro;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih coklat merk sampoerna;
- 1 (satu) buah macis gas warna hitam biru muda merk M2000 FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018;
- 4 (empat) buah pipet pelastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu ASICS warna abu-abu biru muda;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna tempat menyimpan sabu handphone merk NOKIA warna biru muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pertimbangan pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Menimbang, bahwa “Penyalah guna” berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa mengenai penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didapatkan dalam persidangan diperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: S.Ket/132/III/KLINIK-PKP/2019/BNNK-MRW bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;

Menimbang, bahwa namun dalam keterangan terdakwa, ia menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menggunakan narkotika di Tomata, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rusli, Rano, Andi Arman menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan test urine dapat mendeteksi 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari setelah pemakai mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dalam penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap atau



bong dibawah meja dekat tempat tidur, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dari barang bukti, serta dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang seperti diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka penggunaan tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman, namun di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai pecandu Narkoba yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba secara terus-menerus baik secara fisik maupun psikis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis telah memperoleh keyakinan Hakim bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti adanya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan Pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sehingga harus di pidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang sah menurut hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik cetik bening kecil yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0038 Gram;
- 1 (satu) buah Rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih merk sampoerna;
- 1 (satu) buah macis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih merk Marlboro;
- 1 (satu) buah macis gas warna putih coklat merk sampoerna;
- 1 (satu) buah macis gas warna hitam biru muda merk M2000 FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018;
- 4 (empat) buah pipet pelastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu ASICS warna abu-abu biru muda;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna tempat menyimpan sabu handphone merk NOKIA warna biru muda.

Karena merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana atau ada hubungannya dengan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai Anggota Polri seharusnya memberikan contoh yang baik di dalam masyarakat dan seharusnya berperan dalam Pemberantasan Narkotika bukan sebaliknya menjadi Penyalahguna Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALFIANSYAH MAHMADE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik cetik bening kecil yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0038 Gram;
  - 1 (satu) buah Rangkaian alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah sumbu kompor rakitan;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru muda;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold;
  - 1 (satu) buah macis gas warna putih merk sampoerna;
  - 1 (satu) buah macis gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah macis gas warna putih merk Marlboro;
  - 1 (satu) buah macis gas warna putih coklat merk sampoerna;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah macis gas warna hitam biru muda merk M2000 FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018;
- 4 (empat) buah pipet elastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu ASICS warna abu-abu biru muda;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna tempat menyimpan sabu-sabu
- Handphone merk NOKIA warna biru muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Mohammad Syafii, S.H, dibantu oleh BERTIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.,

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)